



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 17 A TAHUN 2015
TENTANG

PENGEMBANGAN TEKNOPOLITAN BATIK
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan di dalam *RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2015 dan diperkuat dengan RPJMN Tahun 2015 - 2019 Bab II Lingkungan Strategis*, khususnya terbangunnya teknopolitan, perlu didukung dengan kebijakan pengembangan Teknopolitan Batik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Akademisi, Dunia Usaha dan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Teknopolitan Batik dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi kawasan dan lembaga, menata ruang wilayah yang ada secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing produk batik dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pengembangan Teknopolitan Batik Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN
TEKNOPOLITAN BATIK KOTA PEKALONGAN,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

4. Teknopolitan adalah konsepsi kawasan berdimensi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, yang memiliki sentra kegiatan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat, yang mendukung percepatan perkembangan inovasi, difusi teknologi dan pembelajaran.
5. Kawasan Teknopolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih sentra kegiatan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi), kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah tertentu (satu atau lebih daerah otonom) sebagai sistem pembangunan yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki ke ruangan sistem inovasi.
6. Teknopolitan Batik adalah konsepsi kawasan berdimensi pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, yang memiliki sentra kegiatan IPTEKIN, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat berbasis batik, yang mendukung percepatan perkembangan inovasi, difusi dan pembelajaran.
7. Pusat Inovasi dan Budaya Batik yang selanjutnya disingkat PIBB adalah pusat dari Teknopolitan Batik yang berfungsi sebagai simpul yang mengintegrasikan pusat budaya, pusat produksi batik, pusat pemasaran, dan pusat riset.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kawasan Teknopolitan berfungsi sebagai wahana jaringan antara pusat budaya, pusat produksi batik, pusat pemasaran, dan pusat riset dalam melakukan aktivitas penguatan sistem inovasi Daerah.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud Pengembangan Teknopolitan Batik adalah menjadikan Daerah sebagai kawasan berbasis teknologi, berwawasan lingkungan yang kondusif dan berkelas dunia untuk meningkatkan daya saing dan pelestarian batik sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 4

Tujuan Pengembangan Teknopolitan Batik adalah :

- a. meningkatkan kapasitas dan pengetahuan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas;
- b. mendorong pengembangan budaya kreatif inovatif masyarakat;
- c. menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan budaya, iptekin, usaha dan daya saing daerah;
- d. menumbuhkembangkan produk-produk dan bisnis-bisnis inovatif berbasis batik;
- e. mengembangkan pembangunan hijau (*green development*) di kawasan.

Pasal 5

Sasaran dari Pengembangan Teknopolitan Batik adalah :

- a. terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi antar Pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat melalui kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan, peningkatan produksi, mutu, nilai tambah dan daya saing;
- b. tertatanya fungsi-fungsi kawasan dan kelembagaan dalam rangka mewujudkan pengembangan Daerah sebagai kota kreatif dan cerdas (*creative and smart city*); dan
- c. meningkatnya kualitas dan efektifitas pemanfaatan IPTEKIN.

BAB IV

KEBIJAKAN STRATEGIS

Pasal 6

Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Teknopolitan Batik, sebagai berikut :

- a. menjadi bagian dari kebijakan strategis dalam RPJMD 2016-2020 sebagai kelanjutan dari RPJMD 2010-2015 dan RPJPD 2005-2025;
- b. menetapkan Kawasan Teknopolitan Batik sebagai kawasan strategis dan dimasukkan ke dalam RTRW dan merupakan bagian integral dari penataan ruang Daerah;
- c. menganggarkan dari APBD dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya untuk pengembangan Teknopolitan Batik;
- d. menetapkan program-program strategis untuk percepatan pengembangan Teknopolitan Batik; dan
- e. melibatkan semua stakeholder yang terkait dalam pengembangan Teknopolitan Batik.

BAB V

MASTERPLAN DAN STRUKTUR RUANG KAWASAN TEKNOPOLITAN

Pasal 7

Pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik harus mengacu pada Rencana Induk atau Masterplan Kawasan Teknopolitan Batik Daerah Tahun 2014.

Pasal 8

Kawasan Teknopolitan Batik terdiri dari Pusat Kawasan, Pusat Produksi, Pusat Riset, dan Pusat Pemasaran Batik.

Pasal 9

- (1) Pusat Kawasan Teknopolitan Batik berada di Kawasan Jatayu yang merupakan pengembangan kawasan cagar budaya sesuai dengan RTRW Daerah Tahun 2009-2029.

- (2) Pusat Kawasan Teknopolitan Batik terdiri atas PIBB sebagai simpul yang berfungsi untuk mengintegrasikan Pusat Produksi, Pusat Riset dan Pusat Pemasaran Batik.
- (3) Pusat Produksi Batik terdiri atas :
- a. Sentra Batik Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur;
 - b. Sentra Batik Landungsari, Kecamatan Pekalongan Timur;
 - c. Sentra Batik Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan;
 - d. Sentra Batik Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan;
 - e. Sentra Batik Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan;
 - f. Sentra Batik Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan;
 - g. Sentra Batik Pesindon, Kecamatan Pekalongan Barat;
 - h. Sentra Batik Pasirsari, Kecamatan Pekalongan Barat;
 - i. Sentra Batik Medono, Kecamatan Pekalongan Barat;
 - j. Sentra Batik Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat;
 - k. Sentra Batik Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat;
 - l. Sentra Batik Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara;
 - m. Sentra Batik Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara;
 - n. Sentra Batik Pabean, Kecamatan Pekalongan Utara.
 - o. Kampung canting Landungsari, Kebulen, Medono; dan
 - p. Sentra Batik / Tenun Lainnya.
- (4) Pusat Riset Batik terdiri atas :
- a. Kantor Ristekin Kota Pekalongan;
 - b. Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Kota Pekalongan; dan
 - c. Museum Batik Kota Pekalongan.
- (5) Pusat Pemasaran Batik terdiri atas :
- a. Pasar Grosir Setono, Kecamatan Pekalongan Timur;
 - b. Pasar Grosir Banjarsari, Kecamatan Pekalongan Timur;
 - c. Pasar Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur;
 - d. Pasar Grosir MM, Kecamatan Pekalongan Timur;
 - e. Pasar Grosir PPIP, Kecamatan Pekalongan Timur;

- f. Buaran Batik Center, Kecamatan Pekalongan Selatan; dan
- g. Outlet-outlet Batik / Tenun.

BAB VI TAHAPAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik terbagi dalam 2 (dua) tahapan program pengembangan, yaitu :
 - a. Tahap I : 2015 – 2017
 - b. Tahap II : 2018 – 2019
- (2) Tahap I : 2015–2017, program dan kegiatan terdiri atas :
 - a. penyiapan Kawasan dan *Detail Engineering Design* (DED) PIBB;
 - b. pembangunan PIBB;
 - c. pembangunan infrastruktur penunjang di dalam PIBB dan kawasan Jatayu;
 - d. kajian Business Plan PIBB;
 - e. kendampingan Pengembangan Bisnis Inovatif;
 - f. kerintisan Kegiatan Kebudayaan;
 - g. sosialisasi dan promosi;
 - h. pembentukan Badan Pengelola PIBB; dan
 - i. program / kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan teknopolitan batik.
- (3) Tahap II : 2018–2019, program dan kegiatan terdiri atas :
 - a. pengoperasian PIBB;
 - b. sosialisasi dan promosi; dan
 - c. pengembangan dan penguatan kawasan dan kelembagaan.

BAB VII KELEMBAGAAN, PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 11

PIBB dikelola oleh sebuah lembaga yang dibentuk atau diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 12

Bentuk kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 dapat berupa :

- a. Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); atau
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 13

Sumber pembiayaan untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur serta operasional dari Teknopolitan Batik dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); atau
- d. Sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 April 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	